



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Musaman Bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir Sabba, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 5 Rw 3 Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Fatimah Binti Sappari, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 31 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 5 Rw 3 Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 2013 di RT 5 Desa Binai yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sappari dan dinikahkan oleh imam masjid Desa Binai yang bernama Baso Palaguna;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahrul dan Muqqarram dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang tunai sebesar Rp120.000 dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ulfa Alia Fitri yang lahir pada tanggal 28 Juli 2014;
 - b. Usna Rahmadani yang lahir pada tanggal 30 Juni 2016;
 - c. Umaysyah Putra yang lahir pada tanggal 3 Maret 2020;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Musaman bin Yusuf) dengan Pemohon II (Fatimah binti Sappari) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2013 di RT 5 Desa Binai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musamin, NIK.6404040307950001, tanggal 7 Juni 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah, NIK.7315077105940001, tanggal 15 September 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Yusuf, Nomor 6404041712080001, tanggal 11 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.3, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Baco Paladang, Nomor 7315070208092036, tanggal 16 Maret 2012,



Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.4, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Sahrul bin Usman, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Melati, RT.05, RW.02, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II sehingga saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 20 November 2013;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menikahkan Para pemohon adalah Imam Baso Palaguna;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama Mukaram;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang lebih dari Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan Para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam serta tidak pernah berpisah;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ulfa Alia Fitri, Usna Rahmadani, dan Umaysyah Putra;

2. Mukaram bin Leni, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Melati, RT.05, RW.02, Desa Binai,



Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupus 2x Pemohon I, sehingga saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 20 November 2013;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Baso Palaguna;
- Bahwa saksi sebagai saksi nikah Para Pemohon dan mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Ulfa Alia Fitri, Usna Rahmadani, dan Umaysyah Putra;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya asli bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah akta autentik. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan Musaman yang lahir di Sabba pada tanggal 3 Juli 1995 beralamat di Desa Binai, RT.005/RW.003, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bukti P.3 menerangkan identitas yang salah satunya adalah identitas seseorang bernama Musaman sebagaimana bukti P.1, dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon I pada permohonannya. Maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan Fatimah yang lahir di Malaysia pada tanggal 31 Mei 1994 beralamat di Tal Riawa, RT.001/RW.003, Kelurahan Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Bukti P.4 menerangkan identitas yang salah satunya adalah identitas seseorang bernama Fatimah sebagaimana bukti P.2 dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon II dalam permohonannya. Maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Sahrul bin Usman dan Mukaram bin Leni, sudah dewasa,



Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Sahrul bin Usman dan saksi Mukaram bin Leni menerangkan:

- Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2013 di rumah Pemohon I;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam Baso Palaguna;
- Saksi nikah Para Pemohon adalah saksi Sahrul bin Usman dan saksi Mukaram bin Leni;
- Pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para Pemohon samapai saat ini beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon hingga memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Ulfa Alia Fitri, Usna Rahmadani, dan Umaysyah Putra;
- Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya;

Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan bertindak sebagai saksi nikah. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Sahrul bin Usman menerangkan mas kawin yang diberikan Pemohon I adalah sejumlah uang lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan saksi Mukaram menerangkan jika mas kawin dari Pemohon I adalah uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa sejumlah uang lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:



Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 November 2013 di rumah Pemohon I;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam Baso Palaguna;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sahrul dan Mukaram;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon hingga saat ini Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Ulfa Alia Fitri, Usna Rahmadani, dan Umaysyah Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak Para Pemohon melaskanakan pernikahan menurut agama Islam, pada tanggal 20 November 2013, hingga saat ini masih beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon hingga saat ini Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Ulfa Alia Fitri, Usna Rahmadani, dan Umaysyah Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;



Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا
وَأَزْكَائِهَا وَائْتِغَاءُ مَوَائِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Musaman bin Yusuf) dengan Pemohon II (Fatimah binti Sappari) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2013 di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00



Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Redaksi
- 6. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp345.000,00



Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)